

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA
KECAMATAN DI KOTA DUMAI
(STUDI PASCA PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA KECAMATAN DIBIDANG PERSAMPAHAN)**

Hildawati

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai

ABSTRACT

Garbage Problems in Dumai City in Manage by Dumai City Environmental Agency. However, until now the waste problem remains one of the discourses of the City Government to be resolved soon. In 2012, to address the garbage problem, has been issued Mayor Regulation No. 24 of 2012 on the Delegation of the Mayor's Authority to the Sub-District in the Field of Garbage. This is done so that the sub-districts can directly cooperate with relevant institutions to overcome this problem. This research was conducted by survey (field research) with data collection technique that is observation and interview. From the research results found that in the waste management in Dumai City is still Lack of coordination with related agencies such as Dumai City Environmental Office in the division of work areas related to the collection of levies, the absence of technical guidelines as well as guidelines and guidance execution delegation of affairs, the lack of facilities and infrastructure that can support the implementation of the authority overlapping, There are still many complaints to the Dumai City government to overcome this problem but still not overcome.

Keywords: Public Policy, Policy Evaluation, Garbage Management

ABSTRAK

Masalah Sampah di Kota Dumai dalam Pengelolaan oleh Badan Lingkungan Kota Dumai. Namun, hingga kini masalah sampah tetap menjadi salah satu wacana Pemerintah Kota yang harus segera diselesaikan. Pada tahun 2012, untuk mengatasi masalah sampah, telah dikeluarkan Peraturan Walikota No. 24 tahun 2012 tentang Delegasi Walikota kepada Kecamatan di Bidang Sampah. Hal ini dilakukan agar kecamatan dapat langsung bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini dilakukan dengan survey (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pengelolaan sampah di Kota Dumai masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Lingkungan Kota Dumai dalam pembagian area kerja yang terkait dengan pengumpulan retribusi, tidak adanya pedoman teknis serta pedoman dan tuntunan pelaksanaan urusan pendelegasian, kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan kewenangan yang tumpang tindih, Masih banyak keluhan kepada pemerintah Kota Dumai untuk mengatasi masalah ini tetapi masih belum diatasi.

Key Word : Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Kota Dumai, seperti halnya kota lain juga tidak terlepas dari masalah klasik yang berkaitan dengan sampah. Besarnya jumlah penduduk, keterbatasan fungsi lahan dan tingginya tingkat konsumsi mengakibatkan bertumpuknya sampah diberbagai sudut

kota. Organisasi yang diberi kewenangan untuk pengelolaan masalah sampah di Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai hanya fokus kepada beberapa

titik saja dalam masalah pengelolaan sampah. Fokus utamanya adalah pada wilayah perkotaan dan jalan-jalan protokol seperti 1) Jl. Jend. Sudirman; 2) Jl. Sultan Syarif Kasim; 3) Jl. Putri Tujuh; 4) Jl. Soebrantas; 5) Jl. Diponegoro; 6) Jl. Pattimura; 7) Jl. Hasanuddin; 8) Jl. Budi Kemuliaan; 9) Jl. Tegalega; 10) Jl. Merdeka; 11) Jl. Bukit Datuk; 12) Jl. Cempedak; 13) Jl. Dock Yard; 14) Jl. Kelakap Tujuh; dan 15) Jl. Datuk Laksmana.

Pengelolaan sampah yang dilakukan juga belum dapat dilakukan dengan maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Hal ini terlihat dari seluruh produksi sampah total di Kota Dumai yang telah diangkut Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai pada tahun 2017 sebesar 130 m³/hari. Sedangkan berdasarkan pemantauan penulis di setiap kelurahan yang ada terdapat 8 (delapan) sampai 11 (sebelas) tumpukan sampah dengan volume pertumpukan rata-rata 0,8 m³/hari. Dari keterangan ini diketahui setiap kelurahan berpotensi menghasilkan sampah sebanyak 8,25 m³/hari. Jika di Kota Dumai ada 33 kelurahan, maka secara keseluruhan potensi sampah yang ada di Kota Dumai adalah 272, 25 m³/hari. Hal ini memperlihatkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai belum melakukan pengelolaan sampah secara optimal karena selisih potensi sampah dan jumlah sampah yang berhasil diangkut mencapai 142, 25 m³/hari. Artinya, setiap harinya volume sampah yang tidak dapat terkendali oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebanyak 142, 25 m³/hari.

Banyaknya jumlah sampah di beberapa Kelurahan tidak lepas dari padatnya penduduk Kelurahan sehingga hasil buangan sampahnya menyebabkan penumpukan sampah di TPS yang tidak terkendali, dan berdampak pada

lingkungan. Tidak hanya itu sistem pengangkutan yang ada di setiap Kelurahan merupakan sistem pengangkutan terbuka, sehingga sampah-sampah yang berada di truk saat diangkut akan beterbangan di jalan-jalan. Jalur pengangkutan sampah yang biasa dilewati yaitu melalui pemukiman padat penduduk. Masih banyaknya sampah yang belum mampu dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai inilah yang mendorong pemerintah Kota untuk menyikapi hal tersebut. Untuk itu Pemerintah Kota Dumai mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan. Dengan ini diharapkan pengelolaan permasalahan sampah dapat lebih diarahkan dengan jelas melalui mekanisme yang diatur sesuai dengan kebutuhan wilayah serta permasalahan sampah ini dapat teratasi untuk setiap kecamatan yang ada di Kota Dumai.


Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada Kecamatan dalam bidang persampahan maka pemerintah kecamatan Se-Kota Dumai dapat menyelenggarakan beberapa cara pengelolaan sampah di wilayah kerjanya yaitu:

1. Pengelolaan sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari, tidak termasuk tinja dan sampah plastik;
2. Pengambilan dan pengelolaan sampah diluar wilayah yang dilayani Dinas Tata Kota, kebersihan dan Pertamanan;
3. Pengangkutan sampah-sampah yang berada di Parit-parit jalan lingkungan;
4. Pengumpulan dan pengangkutan sampah sampai ketempat pemungutan sampah (TPS);

5. Penunjukan petugas pemungut retribusi Persampahan/kebersihan;
6. Penetapan titik lokasi Tempat Pemungutan Sampah (TPS).

Untuk itu setiap kecamatan melakukan mekanisme pengangkutan sampah bekerjasama dengan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan secara langsung dari masyarakat dengan pola berikut ini:

Gambar I.1
Pola Pengangkutan Sampah di Kota Dumai



Sumber: Hasil observasi, 2018

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam pengangkutan sampah dari masyarakat. Peran kecamatan pada pola pengangkutan sampah yang digambarkan di atas terlihat dari pengumpulan sampah yang dilakukan dari rumah ke rumah dengan menggunakan kaisar setiap harinya untuk dibuang ke TPS terdekat dan selanjutnya mekanisme pengangkutan sampah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Melihat pola kerja seperti ini, sampah seharusnya tidak lagi menjadi permasalahan krusial yang merisaukan pemerintah Kota Dumai.

Ada beberapa bentuk bantuan operasional yang diterima oleh Kecamatan terkait dengan pelimpahan wewenang yang diterimanya yaitu:

1. Bantuan sarana pengangkut sampah masyarakat (kaisar) untuk setiap kecamatan (masing-masing kecamatan 2 kaisar) kecuali Dumai Kota mendapatkan tambahan 1 Kaisar mengingat cakupan wilayahnya padat penduduk.
2. Bantuan mesin rumput, tiap kecamatan mendapatkan satu mesin rumput.
3. Perlengkapan kebersihan seperti sekop, cangkul, sapu dan lain-lain.
4. Tenaga kebersihan yang diperbantukan pada masing-masing kecamatan dengan melibatkan beberapa pegawai kelurahan dan kecamatan.
5. Biaya operasional yang diatur melalui kebijakan pemerintah Kota Dumai.

Namun meskipun demikian, hingga saat ini permasalahan sampah masih belum dapat teratasi. Masih

ditemukan tumpukan-tumpukan sampah diruas jalan protocol.

STUDI KEPUSTAKAAN

Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau atau sejumlah aktor dalam jumlah kajian tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Menurut Parsons (2005:3) kata “publik” berisi kegiatan aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur dan diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama. Publik itu dipandang sebagai suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Sedangkan kata “kebijakan” menurut Hecllo dalam Parson (2005:3) adalah istilah yang banyak disepakati bersama. Dalam penggunaan yang umum, istilah kebijakan dianggap berlaku untuk sesuatu yang “lebih besar” ketimbang keputusan tertentu, tetapi “lebih kecil” ketimbang gerakan sosial. Jadi, kebijakan (*policy*) adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengertian konsep publik dan kebijakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan maupun keputusan yang pemerintah lakukan atau tidak dengan tujuan untuk mengatur masyarakat di suatu wilayah. Ini sama seperti pendapat Thomas R. Dye (dalam Dwiyanto, 2009:17), yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh

pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Dunn (2003:32) menyebut istilah kebijakan publik sebagai berikut: “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”.

Menurut pengertian diatas kebijakan adalah sebuah mata rantai yang saling terikat dan saling ketergantungan satu dengan lainnya dimana keterkaitan tersebut diserahkan kepada masyarakat sebagai objek dari kebijakan untuk melaksanakan kebijakan atau tidak melaksanakan.

Suatu kebijakan butuh proses penyusunan yang sangat matang dan dengan melibatkan kecerdasan karena meliputi penelitian mendalam untuk pada suatu objek sebelum akhirnya kebijakan tentang objek tersebut terealisasi dengan keluarnya undang-undang atau perda atau surat keputusan. Proses yang sangat matang itu akan menghasilkan kebijakan yang matang pula yang nantinya akan berimbas pada terwujudnya tujuan dari pembuatan kebijakan yang melalui berbagai macam tahap tersebut.

Dari berbagai uraian di atas dan sejalan dengan pendapat dari Charles O. Jones (1977) bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen :

- a. *Goals* atau tujuan yang diinginkan
- b. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan
- c. *Program*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan
- d. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program

- e. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau skunder)

Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”(Dunn:2003:608).

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn (2003:608)., memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 1989: 201) bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program

kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Adapun menurut Ndraha (1989:122) evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Danim (2000:14) mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah: “Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai”

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson (dalam Winarno, 2000:166) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang

mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2000:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang

sebagai tujuan dan sekaligus cara. (Dunn, 2003:609)

Menurut Dunn (2003:429)

bahwa dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan digunakan tipe kriteria yang berbeda-beda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Di bawah ini adalah beberapa kriteria evaluasi:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas ini berkaitan dengan rasionalitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau moneternya.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia yang diberdayakan untuk melaksanakan kebijakan,
3. Kecukupan (*adequacy*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan atau perataan (*equity*), berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

6. Ketepatan (*appropriateness*), berhubungan dengan rasionalitas substantif. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Untuk mengetahui evaluasi kebijakan tersebut dapat diuraikan indikator dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas, yaitu pencapaian hasil yang diinginkan:
 - a. Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
 - b. Cara pengumpulan sampah di setiap kecamatan
 - c. Jumlah dan kapasitas kaisar dan gerobak sampah yang tersedia
 - d. Ketersediaan kapasitas TPS dibandingkan dengan kebutuhan ideal
2. Efisiensi, yaitu usaha-usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan:
 - a. Adanya anggaran khusus bagi Kecamatan dalam pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan
 - b. Kejelasan tentang cakupan area pelayanan persampahan untuk setiap kecamatan
 - c. Pemungutan retribusi dilakukan secara rutin
 - d. Pengelolaan masalah sampah dengan prinsip 3R
3. Kecukupan, yaitu adanya pemecahan masalah dari hasil yang diinginkan:
 - a. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012
 - b. Pemanfaatan anggaran untuk

pencapaian tujuan pendelegasian wewenang

- c. Berkurangnya volume sampah dibandingkan dengan waktu sebelumnya
4. Pemerataan, yaitu pendistribusian biaya dan manfaat yang merata:
 - a. Pelayanan persampahan/kebersihan diterima oleh setiap masyarakat
 - b. Beban retribusi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Pemungutan retribusi dilakukan secara merata disetiap kecamatan
 - d. Kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan Kota
 5. Responsivitas, yaitu dampak kebijakan terhadap kelompok dimasyarakat
 - a. Keterlibatan masyarakat (Partisipasi) dalam menjaga kebersihan lingkungan
 - b. Dukungan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pelimpahan wewenang masalah sampah ke kecamatan
 6. Ketepatan, yaitu manfaat atau penggunaan hasil yang diinginkan
 - a. Ketersediaan TPS di beberapa titik untuk setiap Kecamatan
 - b. Terdapatnya Petugas khusus di kecamatan untuk memungut Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c. Peningkatan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan setelah pelimpahan wewenang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan survey (*field research*) seperti yang disebutkan oleh Sugiyono (2011:6) metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) tetapi

melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kebijakan atau penelitian tindakan. Hal ini karena proses penelitian dilakukan pada analisis terhadap situasi dan masalah-masalah dalam evaluasi kebijakan. Hasilnya berupa data dan masukan (rekomendasi) untuk mendorong atau menolak sebuah kebijakan yang telah ada. Jika dilihat dari tingkat eksplanasinya maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena dalam hal ini peneliti berusaha mendapatkan data apa adanya kemudian menggambarkan atau mendeskripsikan dengan apa adanya.

Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Observasi yaitu dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung, dan rekaman suara.
2. Wawancara, yaitu proses interview yang dilakukan terhadap beberapa orang yang dinilai dapat memberikan informasi akurat yang dibutuhkan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

1. Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing

sumber sampah untuk diangkut ke (1) tempat pembuangan sementara atau ke (2) pengolahan sampah skala kawasan, atau (3) langsung ke tempat pembuangan atau pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemrosesan akhir atau ke lokasi pembuangan akhir, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung (*door to door*), atau secara tidak langsung (dengan menggunakan Transfer Depo/Container) sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Untuk Kecamatan Dumai Kota, Dumai Selatan dan Dumai Timur, pengangkutan sampah pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemrosesan akhir atau ke lokasi pembuangan akhir, dilakukan secara tidak langsung (dengan menggunakan Transfer Depo/Container) sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS). Adapun sarana yang digunakan dalam proses pemindahan ini yaitu dengan menggunakan Kaisar.

Frekuensi pengangkutan, sesuai dengan observasi yang dilakukan adalah hanya satu kali sehari setiap harinya.

Hal ini diperkuat dengan wawancara penulis kepada Sopir Kaisar di Kecamatan Dumai Kota, yaitu Bapak Sanusi:

“Saya hanya kerja satu hari sekali. Tanpa hari libur. Biasanya sih, saya mulai jalan itu jam 6 pagi keliling kelurahan.”

Penulis selanjutnya melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dari Keterangan Ibu Khadijah diketahui bahwa waktu pemungutan

sampah rutin dilakukan setiap pagi. Berikut keterangannya:

“Disini pagi-pagi sampah sudah dijemput pakai motor kaisar. Ga pakai libur kayaknya. Karena

minggu juga sampah saya diambil. Kita tinggal letakkan saja di depan rumah, nanti pasti ada yang mengambil.”

Tabel 1 : Keadaan Kaisar Kaisar dari setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jlh Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jlh Kaisar
1	Dumai Barat	4	38.068	3
2	Dumai Timur	5	60.482	5
3	Bukit Kapur	4	45.933	1
4	Medang Kampai	5	11.235	2
5	Sungai Sembilan	5	32.065	1
6	Dumai Kota	5	41.815	5
7	Dumai Selatan	5	50.429	3
Jumlah		33	280.027	20

1. Cara pengumpulan sampah di setiap kecamatan

Sistem pelayanan yang sering dijumpai, khususnya bila sampah berasal dari rumah penduduk adalah secara langsung-individual (*door-to-door*). Dengan cara ini, penghuni atau pemilik rumah membawa wadah dan membawa kembali ke halaman rumahnya bila telah diambil sampahnya oleh petugas. Untuk itu perlu kepastian dan kejelasan jadwal pengumpulan sampah. Dapat juga dilakukan dengan cara sampah dikumpulkan dalam wadah plastik sehingga memudahkan petugas untuk mengambil sampah tersebut.

2. Jumlah dan kapasitas kaisar dan gerobak sampah yang tersedia

Efektifitas pengelolaan sampah ditentukan oleh Jumlah dan kapasitas kaisar dan gerobak sampah yang tersedia.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, setiap Kecamatan memiliki Kaisar yang jumlahnya berbeda untuk

sampah yang penuh ke pinggir jalan di depan rumahnya, dan membawa kembali ke halaman rumahnya bila telah diambil sampahnya oleh petugas. Untuk itu perlu kepastian dan kejelasan jadwal pengumpulan sampah. Dapat juga dilakukan dengan cara.

setiap kecamatan. Adapun jumlah Kaisar dari setiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

4. Ketersediaan kapasitas TPS dibandingkan dengan kebutuhan ideal

Pengelolaan sampah di Kecamatan ditentukan oleh Ketersediaan kapasitas TPS dibandingkan dengan kebutuhan ideal. Sampai saat ini hanya ditemukan beberapa gerobak sampah dengan kondisi yang kurang baik berada di pinggir jalan. Seperti TPS di Jalan Budi Kemuliaan, Jl. Ombak, Jl. Belimbing, Jl. Tegalega, Jl. Pattimura, Jl. Hayam Wuruk dn beberapa ruas jalan lainnya. Selain kondisinya yang sudah tidak layak yang tentunya mengakibatkan

sampah justru berserakat dipinggir jalan. Jumlahnya juga masih sangat terbatas. Berdasarkan observasi yang dilakukan, setiap Kecamatan memiliki

Kaisar yang jumlahnya berbeda untuk setiap kecamatan. Adapun jumlah TPS dari setiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 : Jumlah TPS di Kota Dumai

No	Kelurahan	JLHTPS	Volume sampah	
			TPS (m ³)	Terangkut (m ³)
1	Laksamana	1	0.94	9.19
2	Bintan	1	0.94	9.94
3	Sukajadi	2	1.88	12.38
4	Rimba Sekampung	2	1.88	10.88
5	Dumai Kota	1	0.94	9.94
6	Jaya Mukti	1	0.94	9.19
7	Pangkalan Sesai	1	0.94	9.19
8	Simpang Tetap DI	1	0.94	9.19
9	Bumi Ayu	1	0.94	9.19
10	Ratu Sima	1	0.94	9.19
11	Bukit Datuk	1	0.94	9.19

Sumber: Observasi, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan setiap TPS yang disediakan untuk menampung sampah adalah 0,94 m³, sedangkan sampah yang terangkut setiap harinya disetiap kelurahan mencapai 9,19 m³. Ini memperlihatkan bahwa TPS yang disediakan tidak mampu menampung potensi sampah masyarakat sehingga masih ditemukan tumpukan tumpukan sampah disekitar lingkungan masyarakat.

B. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber -sumber yang diperguna kan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber

yang terbatas. Dalam berbagai literatur, efisiensi juga sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama - sama menilai variabel input terhadap output. Efisiensi dalam evaluasi kebijakan ini dapat dilihat dengan tolak ukur: sebagai berikut:

1. Adanya anggaran khusus bagi Kecamatan dalam pengelolaan pelayanan persampahan/ kebersihan.

Anggaran untuk pelayanan persampahan/ kebersihan sudah di anggarkan oleh masing- masing Kecamatan dalam rencana anggaran yang diajukan secara rutin ke pemerintah Kota. Hal ini dapat terlihat dari rencana kerja anggaran (RKA) berikut ini:

Tabel 3 : Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017 untuk Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kecamatan se- Kota Dumai

No	Kecamatan	Jumlah Kaisar	RKA
1	Bukit Kapur	1	Rp.51.602.550
2	Dumai Barat	3	Rp.202.026.300
3	Dumai Kota	5	Rp.356.335.750
4	Dumai Selatan	3	Rp.282.677.100
5	Dumai Timur	5	Rp.378.204.500
6	Medang Kampai	2	Rp.53.127.550
7	Sungai Sembilan	1	Rp.51.664.800

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2018

2. Kejelasan tentang cakupan area pelayanan persampahan untuk setiap kecamatan

Pengambilan dan pengelolaan sampah diluar wilayah yang dilayani Dinas Lingkungan Hidup. Artinya setiap Kecamatan berkewajiban untuk pengambilan dan pengelolaan sampah di area pemukiman/ lingkungan masyarakat. Dari tujuan tersebut jelas terlihat bahwa pemerintah Kota Dumai mempunyai harapan dapat menyelesaikan masalah sampah dan kebersihan yang masih belum dapat

3. Pemungutan retribusi dilakukan secara rutin.

Pemungutan Retribusi sampah dapat dilakukan oleh masing- masing Kecamatan. Namun berdasarkan observasi, ditemukan ada beberapa Kecamatan yang melakukan pemungutan Retribusi, namun masih ada juga yang tidak memungut retribusi.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Yusmanidar selaku Camat Dumai Selatan,

“Kita memang memungut retribusi secara rutin bulanan kepada masyarakat yang sampahnya diangkut oleh petugas kebersihan kita. Hal itukan sudah diamanatkan dalam Perwa pelimpahan wewenangnya. Kita boleh kok memungut retribusi dari masyarakat. Dan ada hasilnya. Tahun 2013 kita dapat mengumpulkan sebanyak Rp.18.800.000,00. Memang

diatasi oleh Dinas terkait. Untuk itu setiap kecamatan melakukan mekanisme pengangkutan sampah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan secara langsung dari masyarakat.

Sampah masyarakat akan langsung diangkut oleh petugas kebersihan masing- masing Kelurahan dengan menggunakan Kaisar untuk selanjutnya di buang ke TPS yang tersedia pada masing- masing Kelurahan.

terhitung kecil, karena memang retribusi yang ditarik juga kecil, hanya Rp.10.000,00- Rp.25.000,00”

4. Pengelolaan masalah sampah dengan prinsip 3R

3R atau *Reuse, Reduce, dan Recycle* sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya.

3R terdiri atas *reuse, reduce, dan recycle*. *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contoh kegiatan *reuse* yaitu dengan menggunakan bahan

bahan yang dapat dipakai maupun bahan-bahan yang bersifat *organic*. Contoh kegiatan *Reduce* adalah menghindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu dan contoh Kegiatan *Recycle* adalah memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai.

C. Kecukupan (*adequacy*)

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan daripada pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal terutama dalam hal peningkatan kebersihan dan pengelolaan sampah lingkungan sesuai dengan kondisi lingkungan tempa tinggal dimana mereka melakukan aktivitas. Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan yaitu seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam memecahkan masalah. Sebagian besar urusan pelayanan publik yang ditangani Kecamatan hanyalah berupa legalisasi surat dari kepala desa atau rekomendasi untuk dilanjutkan ke pemerintah Kabupaten. Hal ini jelas mengakibatkan dilema bagi kecamatan, di satu sisi ingin memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat, namun di sisi lain terhambat oleh sedikitnya kewenangan untuk menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya pelimpahan ini sudah cukup membantu menyelesaikan masalah bagi masyarakat, karena tidak lagi harus ke Pemerintah Kota. Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dapat dikatakan bahwa dengan adanya penyerahan wewenang yang dilimpahkan kepada Kecamatan dapat menyelesaikan sebagian masalah di Kecamatan.

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan

Kebersihan di Kota Dumai menjadi tanggungjawab Camat sebagai pemimpin di wilayahnya. Untuk itu, Camat diberi kewenangan memungut retribusi dan pelayanan kebersihan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 pada pasal 4.

Dengan wewenang ini, ada dua hal yang harus dikerjakan sekaligus menjadi tanggung jawab Camat dalam pengelolaan kebersihan yakni, meningkatkan kebersihan di kecamatan masing-masing, selanjutnya menyelenggarakan pemungutan retribusi sampah secara lebih optimal, dan pelimpahan kewenangan ini memberikan konsekuensi penilaian prestasi kerja baik kepada Camat, Lurah dan para Kepala Lingkungan secara keseluruhan.

Hasil wawancara dengan Bapak Satrio Wibowo selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai menjelaskan:

"Camat selaku kepala wilayah mengkomadoi termasuk rute Kaisar pengangkut sampah dan juga mengarahkan para petugas kebersihan di masing- masing kelurahan. Ini karena Dinas Kebersihan tidak dapat menjangkaunya, maka Camat harus bertanggung jawab di wilayahnya masing-masing. Selain itu, Camat lebih tahu objek wajib retribusi sampah. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi Camat tidak bisa melayani kebersihan.

2. Pemanfaatan anggaran dimaksimalkan untuk pencapaian tujuan pendelegasian wewenang.

Seperti telah diketahui dan diuraikan sebelumnya bahwa perencanaan anggaran untuk pelayanan persampahan/ kebersihan di Kota Dumai untuk masing- masing

Kecamatan telah terencana. Dan besarnya anggaran juga disesuaikan dengan potensi sampah masing-masing Kecamatan. Namun anggaran ini belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini sesuai dengan realitas lapangan yang ditemui bahwa. Masing-masing Kecamatan juga mempunyai fasilitas yang masih belum memadai untuk memaksimalkan pelayanan sampah di Kelurahan.

3. Berkurangnya volume sampah dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

“Setiap individu menghasilkan sampah”. Realitas ini tak dapat dipungkiri lagi. Karena itu, selama masih ada kehidupan di atas dunia ini, maka sampah akan selalu ada. Lantaran individu adalah produsen sampah, yang patut dipikirkan adalah bagaimana manajemen pengelolaan sampah itu. Baik dalam konteks individu –yang dituntut untuk membuang sampah pada tempatnya– maupun dalam konteks pemerintah kota sebagai manajerial yang mengelola sampah yang dihasilkan warganya. Kondisi Dumai yang dikelilingi oleh perusahaan Industri adalah potensi terbesar penyebab pencemaran lingkungan hidup. Hal ini akan semakin bertambah parah jika masyarakat Dumai juga tidak peduli terhadap kebersihan dilingkungannya, terutama terhadap limbah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya.

Karena itu, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun, maka potensi sampah juga akan semakin besar. Dalam sehari volume sampah mencapai 120 meter kubik yang terdiri dari sampah organik dan anorganik. Jumlah tersebut merupakan sampah warga yang terlayani oleh Petugas Distako yang didapat dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) lalu berakhir ke

Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) yang berada di Kelurahan Mekar Sari.

D. Pemerataan (*equity*)

Pemerataan dalam evaluasi menekankan pertanyaan “apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda?”. Tujuan dari pelimpahan wewenang masalah sampah ini yang salah satunya ingin mewujudkan pemerataan pelayanan persampahan dan kebersihan yang belum sepenuhnya berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden dapat dikatakan bahwa manfaat Pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Camat seperti hasil wawancara kepada pegawai Kecamatan Dumai Timur, Bapak Ramdani

“Pelayanan masalah sampah di Kecamatan Dumai Timur ini hanya di fokuskan pada beberapa Kelurahan saja yaitu: Kelurahan Jaya Mukti, Kelurahan Tanjung Palas dan Kelurahan Teluh Binjai. Sedangkan Kelurahan lain tidak menjadi prioritas karena pemukimannya masih belum padat penduduk. Mungkin hal ini berbeda untuk Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan”

Untuk mendapatkan keterangan yang melengkapi pernyataan ini, maka penulis menelusuri lebih lanjut kepada Camat Dumai Kota yaitu Bapak Budi Hasnul, beliau mengatakan:

“Pelayanan persampahan dan kebersihan di Kecamatan Dumai Kota ini sudah merata disetiap kelurahan yang ada. Hal ini tentu dipengaruhi dengan area antar kelurahan yang tidak begitu berjauhan dan semua kelurahan adalah area pemukiman penduduk yang sangat padat, sehingga membutuhkan mekanisme pelayanan yang sama.”

E. Responsivitas

Dalam hal ini responsivitas merupakan cara yang efisien dalam memanager atau mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik pemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan publik. Untuk melihat apa apakah hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa responsivitas yang berkaitan dengan, tuntutan dan aspirasi masyarakat dapat dipuaskan dalam bingkai kebijakan, sudah cukup baik dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

1) Keterlibatan masyarakat (Partisipasi) dalam menjaga kebersihan lingkungan
Pemerintah dengan segala upayanya telah berusaha mensosialisasikan agar masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan. Tingkat partisipasi masyarakat tentang pengelolaan sampah ditunjukkan oleh tingkat pengetahuan dan tindakan.

Berbagai alasan bahwa kebijakan yang telah di buat sudah menginterpretasi individu tentang adanya kesadaran, tetapi fakta yang ada kesadaran itu tidak di dapatkan oleh individu-individu maupun masyarakatnya dalam menjalankan kebersihan.

Berdasarkan hasil wawancara pertama adalah seperti apa peran serta

masyarakat terhadap pengelolaan sampah, menurut Informan yang bernama Pak Buyung sebagai salah satu Pegawai Kecamatan Dumai Selatan menyatakan bahwa:

“Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah terbagi dua aspek yaitu aspek aktif dan pasif, aspek aktif itu masyarakat harus turut serta dalam mengolah dan mengelola sampahnya sedangkan aspek pasifnya itu masyarakat diwajibkan membayar retribusi persampahan”

2) Dukungan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pelimpahan wewenang masalah sampah ke kecamatan.

Salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap konsep pelimpahan wewenang yang diberikan walikota kepada camat terkait dengan permasalahan sampah dan kebersihan ini dapat berupa kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan oleh Kecamatan untuk tetap menciptakan kondisi hidup bersih dan sehat. Untuk kelancaran pengelolaan sampah ini, diharapkan dukungan masyarakat dengan berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Budi Hasnul, Camat Dumai Kota:

“Tahun 2013 lalu telah ditetapkan bahwa masyarakat Dumai harus mampu mengelola sampah rumah tangganya sendiri. Artinya setiap rumah tangga diwajibkan untuk memiliki dua tempat pembuangan sampah sementara, yaitu untuk sampah organik dan non organik. Bagi yang tidak mematuhi akan diberikan sanksi. Bentuk dukungan yang

diberikan bias berbentuk peran serta yang dapat dilakukan masyarakat dalam hal kebersihan, di antaranya partisipasi dalam bentuk tenaga, dukungan sarana, dukungan dana, pemikiran dan doa”

F. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan dalam evaluasi menekankan pertanyaan “apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar - benar berguna?” Kebijakan pengembangan wilayah Kota Dumai ini sudah tepat. Hal ini karena kebijakannya yang mengacu pada kondisi sosial ekonomi daerah terdampak sehingga berguna bagi masyarakat.

1) Ketersediaan TPS di beberapa titik untuk setiap Kecamatan

Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di wilayah Kecamatan yang ada terutama Kecamatan Dumai Kota, Dumai Selatan dan Dumai Timur yang saat ini berada di tepi Jalan Protokol merupakan pemandangan yang tidak sedap dipandang, pasalnya selain merusak pemandangan karena keberadaannya di pinggir jalan raya juga aroma tidak sedap ketika musim hujan turun.

Mestinya pihak pemerintah kecamatan bisa mencari solusinya untuk mengantisipasi persoalan sampah tersebut. Hal itu dikatakan H Jasmani:

“Persoalan sampah di Kecamatan Dumai Kota hingga saat ini belum ada solusinya, padahal persoalan sampah adalah persoalan yang mendasar untuk menuju masyarakat yang sehat,”

Dari hasil observasi juga ditemukan bahwa TPS yang berada di pinggir jalan protokol tersebut memang menjadi suatu pemandangan yang kurang sedap dipandang, dan asumsi masyarakat yang melalui jalan tersebut

yang sebagian besar sangat menyayangkan. Hingga saat ini belum ada solusinya padahal di Kecamatan Dumai Kota ada beberapa Kelurahan yang membuang sampah di lokasi tersebut, dan ditambah lagi sampah dari pasar tradisional yang dibuang di lokasi tersebut.

Sampai saat ini masyarakat berharap ada langkah-langkah dan kebijakan Pemerintah Kecamatan untuk mengatasi masalah sampah tersebut sebelum nanti menimbulkan persoalan baru.

2) Terdapatnya Petugas khusus di kecamatan untuk memungut Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan

Dalam penelitian ini yang perlu diketahui adalah jumlah pegawai/pekerja di bidang kebersihan untuk setiap Kelurahan pada masing-masing Kecamatan khususnya pekerja di bidang pengelolaan sampah (kebersihan). Karena pekerja di bidang kebersihan ini yang bergelut dalam aktivitas operasional pengelolaan sampah dengan kegiatan mulai dari penyapuan jalan, pengumpulan dan pengangkutan sampah hingga pembuangan akhir.

Selanjutnya adalah hasil wawancara sesuai pertanyaan penelitian apakah jumlah pekerja di bidang kebersihan sudah seimbang dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan? Informan yang bernama Bapak Syahrul salah satu pegawai di Kecamatan Dumai Kota menyatakan bahwa :

“Jumlah pekerja atau tenaga operasional untuk pengangkutan sampah saat ini masih kurang sehingga tidak seimbang dengan pekerjaan yang harus mereka selesaikan di mana dalam satu kaisar angkutan sampah itu dibutuhkan dua orang sedangkan yang ada sekarang hanya satu orang

oleh karena itu butuh waktu lebih untuk mengangkut sampah setiap hari”.

- 3) Peningkatan Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan setelah pelimpahan wewenang

Prinsip retribusi adalah kesetaraan antara hak dan kewajiban. Pemerintah menyediakan pelayanan dan karena itu, penerima layanan berkewajiban membayar jasa pemerintah. Hanya saja, retribusi bersifat “take and give” (imbal-jasa). Retribusi sampah yang diberlakukan Pemko Dumai termasuk *Retribusi Jasa Umum*. Cuma yang jadi persoalan pelayanan yang diterima dari retribusi ini tidak jelas. Padahal di dalam Pasal 3 PP 66/2001 itu disebutkan subjek *Retribusi Jasa Umum* adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Kekhawatiran warga adalah bila retribusi ini tetap diberlakukan tanpa ada pelayanan yang jelas. Warga diharuskan mengeluarkan uang untuk alasan yang tidak jelas.

Salah seorang warga, Bapak Rahmat mengatakan:

“Sebenarnya, kita tidak menolak diberlakukannya retribusi sampah ini, bila seandainya ada pelayanan yang didapatkan. Dalam hal ini, Pemko harus menerapkan pola sistem jemput sampah ke masing-masing rumah yang telah membayar retribusi. Alangkah menyenangkan bila secara berkala –dan sedapat mungkin setiap harinya– ada petugas kebersihan dengan kendaraan operasionalnya datang menjemput limbah padat domestik warga. Dengan itu, tidak ada alasan lagi warga untuk menolak membayar retribusi.”

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan pengelolaan sampah pada Kematan di Kota Dumai masih kurang optimal dilakukan, hal ini terlihat melalui:

- (1) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam pembagian wilayah kerja terkait dengan pemungutan retribusi.
- (2) Tidak adanya Juklak maupun Juknis yang jelas sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan Pelimpahan urusan.
- (3) Minimnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan pwlimpahan wewenang. Salah satunya adalah sarana pendukung kebersihan yaitu ketersediaan TPS yang masih minim pada masing masing Kelurahan di setiap Kecamatan dan ketersediaan sarana pengangkut sampah ke TPS terdekat (Kaisar) yang jumlahnya kurang memadai.
- (4) Masih banyaknya keluhan masyarakat kepada pemerintah Kota Dumai untuk mengatasi masalah ini tetapi masih saja belum teratasi. Khususnya Kecamatan Dumai Kota, Dumai Selatan dan Dumai Timur masih rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat baik luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan, maupun jumlah sampah yang dapat ditangani.

A. Saran

Beberapa saran bedasarkan hasil penelitian yaitu:

- 1) Diperlukan koordinasi dan pembagian tugas antara SKPD maupun pihak lain terkait dengan pelayanan kewenangan. Sehingga pelaksanaan urusan tidak saling tumpang tindih dan dan tidak terjadi kewenangan rangkap sehingga dapat terlaksana dengan baik Pelaksanaan pelimpahan urusan

perlu adanya juklak dan juknis yang jelas yang dapat menunjang pelaksanaan sekaligus koordinasi lintas instansi dan SKPD di lingkungan Kabupaten dan Kecamatan Perlu sosialisasi urusan - urusan yang kurang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

- 2) Hendaknya dalam Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan perlu didukung dengan pelimpahan atau transfer sumber daya baik dari segi dana, sarana prasarana maupun ketersediaan aparatur pelaksana. Melalui pelimpahan sumber daya, kecamatan akan dapat melakukan perencanaan baik dari segi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pelimpahan dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi kecamatan itu sendiri.
- 3) Sebaiknya setiap Kelurahan masing masing memiliki minimal 3 (dua) TPS untuk mengakomodir sampah masyarakat sehingga tidak ditemukan tumpukan- tumpukan sampah disepanjang jalan protocol yang selama ini selalu terjadi.
- 4) Sebaiknya pihak Kecamatan lebih meningkatkan lagi pelayanan pengelolaan masalah sampah ini dan melakukan pemungutan retribusi secara intensif kepada setiap wajib retribusi.

REFERENSI

Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta, 2006.

sampahan

Danim, Sudarwan, *Pengantar Studi penelitian Kebijakan*. Jakarta : Bumi. Aksara 2000

Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000).

_____. *Analisis Kebijakan Publik*.(Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2003)

Dwiyanto, Indiahono. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*.Yogyakarta: Gava Media, 2009).

Ndraha, Taliziduhu , *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*., Jakarta: Bina Aksara 1989

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2011)

Tangkilisan, Hesel Nogi S, *Kebijakan Publik yang Membumi*. (Yogyakarta:Lukman Offset YPAPI, 2003). Hal 2-3

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2004). Hal 16

Aturan Perundang Undangan

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai

Peraturan WALikota No 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Di Bidang Per